



# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2830/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2025

## **TENTANG**

## PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM, KOTA MATARAM

## DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

### Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Kota Mataram.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan: 1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - 2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 Oktober 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM, KOTA MATARAM

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Kota Mataram, Baik Sekali dengan nilai 324.

KEDUA: Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2030.

KETIGA: Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Kota Mataram terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT: Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 320/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2023 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Kota Mataram, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2025.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2025 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.